

## Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Overstay Visa WNA Malaysia di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung

Putri<sup>1</sup>, Ujang Badru Jaman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Nusa Putra, Indonesia

Received : 23 Juli 2025, Revised : 26 Juli 2025, Published : 4 Agustus 2025

### Corresponding Author

Nama Penulis: Putri

E-mail: [putri.unggara\\_hk22@nusaputra.ac.id](mailto:putri.unggara_hk22@nusaputra.ac.id)

### Abstrak

Tindakan penegakan hukum terhadap warga negara asing Malaysia (WNA) yang melanggar kebijakan overstay visa di wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi dan berfokus pada efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, analisis dokumen, dan wawancara dengan menggunakan metodologi studi kasus kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun pemrosesan kasus overstay dilakukan sesuai dengan prosedur hukum keimigrasian, namun terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia, kesulitan berkomunikasi lintas batas, dan sulitnya diplomasi. Namun, penegakan hukum ditegakkan secara ketat sambil diimbangi dengan upaya edukasi dan persuasi. Menurut temuan penelitian, peningkatan koordinasi antar lembaga, profesionalisme petugas, dan revisi kebijakan diperlukan untuk memaksimalkan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian dengan cara yang lebih efisien dan transparan, terutama ketika menangani kasus overstay visa warga negara asing di Indonesia.

**Kata kunci** - overstay, kantor imigrasi, deportasi, warga negara asing, Bandung

### Abstract

Law enforcement's actions against Malaysian foreign nationals (WNA) who violated visa overstay policies in the Class 1 TPI Bandung Immigration Office area are examined in this study. This study highlights the challenges encountered and focuses on the efficacy of immigration law enforcement. Data was gathered through field observations, document analyses, and interviews using a qualitative case study methodology. The study's findings show that, although processing overstay cases is done in compliance with immigration law procedures, it is hampered by a lack of human resources, difficulties communicating across borders, and the difficulty of diplomacy. However, law enforcement is enforced strictly while balancing it with efforts to educate and persuade. According to the study's findings, improved coordination amongst institutions, officer professionalism, and policy revisions are required to maximize oversight and enforcement of immigration laws in a way that is more efficient and transparent, particularly when handling instances of foreign national visa overstay in Indonesia.

**Keywords** - overstay, immigration office, deportation, foreign national, Bandung

**How to Cite** : Putri, P., & Jaman, U. B. Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Overstay Visa WNA Malaysia di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung. Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, 2(3), 453-461. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i3.534>

**Copyright** ©2025 Putri Putri, Ujang Badru Jaman

## PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam dan budaya yang melimpah, Indonesia menjadi tujuan menarik bagi banyak warga negara asing (WNA) yang ingin berkunjung, bekerja, atau menetap. Namun, peningkatan jumlah kunjungan ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian.

Keimigrasian di Indonesia sendiri diatur oleh Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimana memberikan dasar hukum bagi pengaturan lalu lintas orang di dalam wilayah negara. Salah satu isu yang sering muncul dengan adanya pelanggaran izin tinggal atau yang lebih di kenal dengan *overstay*. Fenomena ini terjadi ketika seorang WNA tinggal di Indonesia melebihi batas waktu yang diizinkan dalam visa mereka. Pelanggaran ini tidak hanya berpotensi menimbulkan masalah sosial dan keamanan, tetapi juga dapat berdampak negative pada citra Indonesia yang dimana Indonesia sebagai negara yang ramah bagi wisatawan dan investor asing.

Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung memiliki peran strategis dalam menangani kasus-kasus *overstay*. Dengan berbagai kebijakan dan prosedur yang ada, pihak imigrasi bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap WNA yang melanggar ketentuan izin tinggal. Penegakan hukum ini mencakup tindakan administratif seperti denda, deportasi, dan pembatasan akses bagi pelanggar. Namun, meskipun ada upata tersebut, akan tetapi masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasiannya, termasuk kurangnya kesadaran dari WNA mengenai peraturan keimigrasian dan prosedur yang berlaku. Sebagai contoh konkret dari penegakan hukum terhadap *overstay* visa, pada 4 November 2024, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung mendeportasi seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia yang berinisial ABK.

Kasus ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pihak imigrasi dalam mengawasi dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian.

ABK datang ke Indonesia dengan menggunakan fasilitas BebasVisa Kunjungan untuk mengunjungi istrinya yang berkewarganegaraan Indonesia. Meskipun selamat tinggal di Indonesia ia tidak terlibat dalam kegiatan ilegal, tetapi ia melanggar ketentuan dengan tinggal melebihi batas waktu yang diizinkan. Setelah menyadari bahwa ia telah *overstay* kurang dari 60 hari, ABK memutuskan untuk menyerahkan diri ke Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung.

Keputusan ini mencerminkan kesadadannya akan pentingnya mematuhi hukum keimigrasian, meskipun ia tidak memiliki kemampuan untuk membayar denda atas pelanggarannya. Proses ini menunjukkan bahwa ada upaya dari pihak individu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, meskipun situasinya cukup rumit.

Deportasi ABK dilakukan setelah melalui serangkaian pemeriksaan yang cermat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung, Babay Baenullah, menekankan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya konsisten untuk menegakkan hukum keimigrasian secara profesional. Dalam keterangan resminya, Babay Baenullah menjelaskan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pihak imigrasi didasarkan pada integritas dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Hal ini menunjukkan komitmen Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung dalam menjaga sistem keimigrasian yang adil dan transparan.

Proses deportasi dilakukan pada tanggal 4 November 2024 melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan pengawasan ketat oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Pengawasan menyeluruh dilakukan hingga proses pemberangkatan ABK ke negara asalnya, Malaysia. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan ketegasan dalam penegakan hukum tetapi juga mencerminkan pentingnya pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran keimigrasian. Dengan adanya pengawasan ketat, Kantor Imigrasi memastikan bahwa proses deportasi berjalan dengan lancar dan aman.

Babay Baenullah menambahkan bahwa langkah-langkah tegas seperti ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar hukum keimigrasian lainnya dan meningkatkan ketertiban di wilayah hukum mereka. Ia juga menekankan bahwa pelayanan yang transparan dan sesuai aturan

adalah prioritas demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kasus ABK menjadi contoh nyata bagaimana penegakan hukum dilakukan di lapangan dan tantangan yang dihadapi oleh pihak Imigrasi dalam menjaga integritas sistem keimigrasian Indonesia.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami penegakan hukum terhadap kasus overstay yang dilakukan oleh WNA Malaysia di Kantor Imigrasi Bandung. Pendekatan sosiologis berarti saya tidak hanya melihat aturan hukumnya saja, tetapi juga mengamati bagaimana hukum itu dijalankan dalam kehidupan nyata, bagaimana interaksi antara petugas imigrasi dengan WNA, serta bagaimana dampak sosial dari proses deportasi tersebut terhadap individu dan masyarakat sekitar. Melalui observasi, wawancara, dan analisis kasus nyata, saya ingin mengetahui bagaimana persepsi, sikap, dan pengalaman para pihak yang terlibat, serta tantangan sosial apa saja yang dihadapi dalam menegakkan hukum keimigrasian. Dengan pendekatan ini, saya berharap dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang hubungan antara hukum, perilaku manusia, dan dinamika sosial di masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia menjadi aspek krusial dalam menjaga kedaulatan negara, terutama dalam menangani kasus overstay visa oleh Warga Negara Asing (WNA). Studi Arifin (2020) menunjukkan bahwa pelanggaran overstay visa kerap terjadi akibat lemahnya pengawasan serta masih adanya celah dalam regulasi keimigrasian. Penelitian Budiarta (2021) menyoroti bahwa Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung sering menghadapi tantangan administratif dan diplomasi lintas negara saat menangani WNA Malaysia yang overstay.

Menurut Handayani & Susanto (2019), sinergi antar aparat imigrasi dan lembaga terkait diperlukan untuk mengatasi kendala komunikasi dan birokrasi dalam proses penegakan hukum. Oktaviani (2020) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum dapat mengidentifikasi faktor sosial dan kebijakan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum keimigrasian.

Landasan hukum utama penegakan kebijakan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur tindakan administratif dan hukum terhadap pelanggar overstay. Nugroho & Wahyuni (2022) menambahkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan prosedur yang panjang sering menjadi tantangan utama dalam implementasinya.

Prasetyo (2021) mengungkapkan bahwa kombinasi pendekatan penegakan hukum dan edukasi untuk WNA dapat meningkatkan kesadaran terhadap aturan keimigrasian. Rahmawati (2019) menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas aparat sebagai faktor penentu efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Sementara itu, Santoso (2020) menyoroti pentingnya pembentukan sinergi lintas lembaga guna memperkuat pengawasan kasus imigrasi secara menyeluruh.

Yulianti (2021) menekankan bahwa diplomasi internasional memegang peranan penting dalam penyelesaian kasus overstay yang melibatkan WNA, khususnya ketika terjadi perbedaan interpretasi regulasi antara negara asal dan negara tujuan.

Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa penanganan kasus overstay visa memerlukan pendekatan multi-dimensi, mencakup aspek hukum, administratif, sumber daya manusia, serta kerja sama lintas lembaga dan diplomasi internasional.

## **PEMBAHASAN**

Tidak sedikit rakyat Negara Asing berada pada daerah Indonesia, hal itu dikarenakan akses keluar masuk wilayah Indonesia sangat simpel buat dilalui. keberadaan masyarakat Negara Asing di wilayah Indonesia, tentunya akan memberikan akibat terhadap Indonesia baik itu dampak positif dan

dampak negatif. dampak positif tadi merupakan semakin dikenalnya negara Indonesia dalam global internasional, sedangkan dampak negatifnya ialah rakyat Negara Asing tidak mengikuti peraturan yang berlaku pada Indonesia. menggunakan kata lain warga Negara Asing tersebut melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan selama berada pada wilayah Indonesia. Adanya penyalahgunaan tersebut, membuat pihak keimigrasian tidak tinggal diam dan melakukan segala cara buat menangani perkara tadi. Tindakan tadi juga merupakan keliru satu upaya buat menjaga daerah kedaulatan negara Indonesia asal segala bentuk ancaman. berdasarkan yang akan terjadi wawancara di yg menyebutkan bahwa masyarakat Negara Asing yg datang ke Indonesia tentunya harus memiliki visa menjadi bukti bahwa orang asing diperbolehkan masuk ke Indonesia. Visa tadi akan sebagai dasar bagi masyarakat Negara Asing buat diberikan izin tinggal. biar tinggal tadi dibagi menjali 3 jenis, yaitu biar tinggal Kunjungan (ITK), tinggal Terbatas (ITAS), biar tinggal permanen (ITAP). (ITAP).

Izin tinggal kunjungan (IT) merupakan biar yg diberikan pada Orang Asing buat tinggal dan berada di daerah buat ketika singkat pada rangka kunjungan. biar tinggal Terbatas (ITAS) artinya biar yang diberikan pada Orang asing buat tinggal dan berada pada daerah Indonesia buat jangka ketika yg terbatas. izin tinggal permanen (ITAP) ialah izin yang diberikan pada Orang Asing tertentu untuk berdomisili serta menetap pada daerah Indonesia menjadi penduduk Indonesia Menteri aturan dan Hak Asasi insan Republik Indonesia, (2021).

Tidak sedikit masyarakat Negara Asing yang datang ke Indonesia melakukan berbagai pelanggaran, baik itu pelanggaran administratif juga tindak pidana keimigrasian mirip penyalahgunaan biar tinggal. Dimana rakyat Negara Asing yg berada di daerah tempat kerja Imigrasi Kelas I TPI Bandung diberikan fasilitas Bebas Visa. dalam visa kunjungan tadi dijelaskan bahwa visa atau izin kunjungan yang diberikan kepada masyarakat Negara Asing diperuntukkan buat keperluan kunjungan wisata, bisnis, pendidikan, bekerja, famili. tapi ada banyak kasus rakyat Negara asing yang menyalahgunakan biar tinggal tadi buat keperluan lainnya yg tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan sang pihak keimigrasian, (2024).

### **Peran Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjung Lewat Batas Waktu**

Pada rangka memaksimalkan peran pengawasan terhadap orang asing berasal tempat kerja keimigrasian sangat mendesak dilakukan agar keberadaan orang asing di Indonesia benar-benar sesuai dengan mekanisme serta SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Faktor penghambat pada pengawasan antara lain artinya faktor SDM (Sumber Daya Manusia) dan kurangnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi tentang keberadaan Orang Asing. Faktor pendukung dalam pengawasan adalah faktor internal yaitu dukungan kepala kantor dalam bentuk fasilitas dan faktor internal adalah adanya TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing). Kendala yang dihadapi oleh petugas Imigrasi dalam mengawasi Orang Asing adalah. Luas wilayah yurisdiksi yang menjadi tanggung jawab Imigrasi seluruh wilayah yurisdiksi yang menjadi tanggung jawab Kantor Imigrasi terdiri dari tiga lokasi yaitu Propensi, Kota, Kabupaten. Luasnya wilayah ini menjadi suatu hambatan tersendiri bagi pihak Imigrasi dalam menjangkau keberadaan Orang Asing yang berada tiga lokasi sehingga menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi dalam upaya penegakan hukum administrasi bagi Orang Asing yang menetap di tiga wilayah Kabupaten/Kota. Luasnya lokasi tanpa dibarengi dengan jumlah personel yang seimbang akan berakibat pada optimalnya pengawas Peraturan Menteri Imigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian, Pasal 20, 2025

1. Semakin luasnya wilayah serta jumlah personel kurang, maka dapat dipastikan layanan yg diberikan tidak maksimal . tapi Jika dibarengi menggunakan jumlah personel yang relatif dan didukung sang wahana serta prasarana yang memadai tentu akan berdampak positif dalam upaya supervisi yang akan diberikan sang pihak Imigrasi pada rangka mengawasi keberadaan orang asing pada Indones

2. Terbatasnya Kemampuan asal Daya manusia, sumber Daya insan (sdm) adalah pihak yg paling penting pada menegakkan dalam melaksanakan tugas-tugas di Imigrasi. sendok makan inilah yg akan memberikan layanan-layanan yang bersifat adiministratif dan layanan yang bersifat penegakan aturan. dari Hanna Pradipta staf Imigrasi, keterbatasan sdm yang tersedia di tempat kerja Imigrasi sebagai faktor yang sangat memilih efektif atau tidaknya layanan yang diberikan kepada rakyat Orang Asing (WNA) juga kepada warga Negara Indonesia (WNI). Hal ini dikarenakan tugas yg dilakukan sang pihak Imigrasi terhadap Orang Asing bukan saja menyampaikan layanan administratif pada saat pertama kali masuk pada daerah yurisdiksi Indonesia. supervisi akan terus berlanjut sampai menggunakan pengawasan lapangan serta penindakan bilamana terjadinya pelanggaran terhadap aturan Keimigrasian yang ada di Indonesia. hambatan kurangnya sdm belum tertangani hingga hari ini pada tempat kerja Imigrasi Indonesia (Propensi, Kota, Kabupaten) sehingga memerlukan dukungan serta penguatan kapasitas berasal pusat buat memperhatikan keberadaan keimigrasian dalam melaksanakan tugas di bidang pemberian layanan publik bagi masyarakat yang membutuhkan. sampai ketika ini, kantor Imigrasi hanya memiliki sedikit personel di Seksi Inteligen dan Penindakan. sehingga tumpang tindih tugas utama dan manfaatnya tak jarang kali terjadi serta job desk pula dilakukan sang orang yg sama. Begitu pula tugas staf terkadang diambil alih oleh intelligent begitu pula sebaliknya tugas intelligent diambil alih oleh staf guna menutupi kekosongan.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) artinya pihak yang paling penting dalam menegakkan pada melaksanakan tugas-tugas pada Imigrasi. sdm inilah yang akan menyampaikan layanan-layanan yang bersifat administratif dan layanan yang bersifat penegakan aturan. berasal Hanna Pradipta staf Imigrasi, keterbatasan sdm yang tersedia pada tempat kerja Imigrasi menjadi faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya layanan yang diberikan kepada rakyat Orang Asing (WNA) maupun pada masyarakat Negara Indonesia (WNI). Hal ini dikarenakan tugas yang dilakukan oleh pihak Imigrasi terhadap Orang Asing bukan saja memberikan layanan administratif pada waktu pertama kali masuk pada daerah yurisdiksi Indonesia. pengawasan akan terus berlanjut sampai menggunakan supervisi lapangan dan penindakan bilamana terjadinya pelanggaran terhadap aturan Keimigrasian yang terdapat di Indonesia. hambatan kurangnya sdm belum tertangani hingga hari ini di kantor Imigrasi Indonesia (Propensi, Kota, Kabupaten) sebagai akibatnya memerlukan dukungan dan penguatan kapasitas dari pusat buat memperhatikan eksistensi keimigrasian dalam melaksanakan tugas pada bidang pemberian layanan publik bagi rakyat yg membutuhkan. hingga waktu ini, tempat kerja Imigrasi hanya mempunyai sedikit personel di Seksi Inteligen serta Penindakan. sehingga tumpang tindih tugas utama dan manfaatnya tidak sporadis kali terjadi serta job desk pula dilakukan sang orang yang sama. Begitu pula tugas staf terkadang diambil alih sang intelligent begitu jua kebalikannya tugas intelligent diambil alih sang staf guna menutupi kekosongan.

Penegakan hukum adalah salah satu elemen yang memengaruhi seberapa baik suatu peraturan dapat dilaksanakan, menurut Soerjono Soekanto. Petugas belum melakukan pengawasan secara optimal baik dalam pelayanan administratif maupun pengawasan lapangan terhadap orang asing akibat kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi perlu menambah sumber daya manusia (SDM) berdasarkan beberapa alasan, antara lain:

Pertama, upaya untuk memberikan layanan publik baik bagi masyarakat yang membutuhkan maupun orang asing sangat bergantung pada sumber daya manusia (SDM). Masyarakat akan dirugikan karena tidak memperoleh layanan secara maksimal dari pemerintah jika masih terjadi kekurangan sumber daya manusia (SDM), yang kemungkinan akan menyebabkan layanan yang diberikan kurang optimal.

Kedua, karena kota ini menjadi pusat industri minyak dan gas yang secara rutin mempekerjakan tenaga kerja asing guna meningkatkan pendapatan Indonesia, kota ini dikenal

dengan penggunaan Petro Dolar. Oleh karena itu, demi membantu masyarakat memperoleh layanan administrasi, sangat penting bahwa Kantor Imigrasi Indonesia yang telah diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan menyediakan dokumen administratif yang jelas.

Ketiga, Pulau Bali yang berada dalam yurisdiksi Kantor Imigrasi adalah destinasi wisata terkenal yang menarik banyak wisatawan asing, sehingga masyarakat lokal merasa bangga dengan kehadiran para pengunjung tersebut. Secara alami, tingginya jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia berdampak pada persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan sesuai dengan ketentuan yang tegas dan jelas yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Keimigrasian dan dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Indonesia.

#### 4. Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Keimigrasian

Masyarakat juga turut berperan dalam upaya mengawasi keberadaan orang asing di Indonesia. Rendahnya pengetahuan mengenai prinsip-prinsip perizinan dan visa yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi bagi orang asing menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam memantau keberadaan warga asing. Keterbatasan ini berdampak negatif terhadap kemampuan masyarakat dalam membantu pengawasan orang asing. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memantau keberadaan orang asing. Untuk mengatasi masalah terkait izin tinggal dan penyalahgunaan izin oleh orang asing secara efektif, diperlukan keterlibatan sinergis masyarakat. Edukasi kepada masyarakat tentang informasi terkait imigrasi, seperti izin tinggal, visa, dan izin terbatas yang digunakan oleh orang asing yang tinggal di Indonesia, menjadi hal yang sangat mendesak.

Beberapa alasan mengapa masyarakat perlu dibekali dengan pemahaman tentang imigrasi atau diberikan informasi prioritas mengenai perizinan dan layanan yang disediakan Kantor Imigrasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) yang tinggal di wilayah Republik Indonesia adalah sebagai berikut

Pertama, masyarakat lokal dengan mudah dapat mendeteksi keberadaan orang asing yang melakukan aktivitas di lingkungan sekitar mereka. Dengan memahami konsep perizinan bagi orang asing, mereka dapat secara terbuka melaporkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing kepada pihak berwenang. Hal ini memungkinkan pihak berwenang untuk segera mendatangi lokasi dan memberikan peringatan kepada orang asing yang bersangkutan.

Kedua, banyak masyarakat yang tidak mengetahui aturan tersebut sehingga menganggap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia sebagai hal yang biasa tanpa ada pertanyaan lebih lanjut. Ketidaktahuan ini memiliki dampak negatif dan dapat memberikan kesempatan bagi orang asing untuk tinggal secara ilegal di Indonesia. Pemerintah daerah harus segera meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peraturan ini agar masyarakat mengetahui batasan yang harus dihormati dan hal-hal yang harus dihindari demi menjaga keamanan bangsa dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemahaman tentang aturan dan kebijakan imigrasi tidak hanya perlu diberikan kepada instansi pemerintah saja, tetapi juga kepada beberapa kelompok berikut ini:

Pertama dan yang utama, perguruan tinggi terkemuka di Indonesia perlu mengetahui masalah terkait izin tinggal dan perizinan bagi orang asing. Hal ini dikarenakan banyak mahasiswa asing yang berasal dari berbagai negara seperti Yaman, Bangladesh, Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, Thailand, Singapura, Swiss, Guinea-Bissau, dan Malaysia yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Indonesia. Karena sebagian dari warga negara asing ini menempuh pendidikan di Indonesia, apabila pihak kampus memahami aturan dan batas waktu pelaporan yang harus dipatuhi oleh orang asing, maka kampus dapat memberikan peringatan kepada mahasiswa asing tersebut agar segera melapor ke imigrasi. Langkah ini akan

membuat proses pelaporan lebih efektif dan efisien sehingga Kantor Imigrasi lebih mudah menerima laporan dari orang asing untuk didata dan memperpanjang izin tinggal selama menempuh pendidikan di perguruan Tinggi.

Kedua, kepada Pimpinan Perguruan Tinggi, jua menjadi galat satu pilar krusial pada upaya menyampaikan supervisi secara cepat dan efisien bagi tempat kerja Imigrasi Indonesia. karena itu, pemahaman biar bagi pimpinan Perguruan Tinggi ini sangat krusial sekali diberikan agar bisa tahu serta mendata kembali rakyat Negara Asing yang mengenyam Pendidikan tadi.

Eksistensi Perguruan Tinggi yang menampung Orang Asing jua sebenarnya bila dimanfaatkan akan berdampak positif bagi pihak Imigrasi pada rangka meningkatkan kecepatan supervisi. Cara yang dapat dilakukan mampu menggunakan pengenalan eksklusif ke pimpinan, bisa pula dilakukan dengan cara menyebarluaskan spanduk serta media kampanye lainnya ke Instansi/lembaga supaya sebagai informasi tambahan kepadamasyarakat.

Ketiga, pada perusahaan, menjadi wilayah yang populer menggunakan petro dolar, di mana banyaknya perusahaan minyak dan gas yang memperkerjakan Orang Asing di perusahaannya tentu harus mengetahui perihal biar tinggal terbatas serta biar tinggal permanen dan visa bagi masyarakat Negara Asing (WNA). Hal ini dikarenakan supaya dapat memudahkan bagi petugas Imigrasi pada melacak keberadaan Orang Asing tersebut dan melakukan pengawasan baginya. kontribusi yg bisa dilakukan oleh perusahaan pada mengawasi Orang Asing adalah menggunakan cara memutuskan SOP khusus bagi pekerja Asing yg bekerja harus mengikuti dan mematuhi hukum yg telah ditetapkan oleh pihak Imigrasi. Jika tidak dipenuhi maka tidak boleh buat bekerja. Hal ini sangat tepat dilakukan serta bisa meningkatkan kecepatan penanggulangan Orang Asing yg kelebihan biar tinggal serta penyalahgunaan biar tinggal pada Indonesia. Hal ini masih minim sekali dimanfaatkan, di secara efektif tentu sangat efektif dan efisien buat meminimalisir pelanggaran pada bidang keimigrasian.

### **Kendala-kendala Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Izin Kunjungan Bagi Orang Asin**

Di Dalam melaksanakan tugasnya, suatu instansi pemerintah absolut menghadapi tantangan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya. Salah satu contohnya adalah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung, yang merupakan salah satu instansi yang melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada orang asing. Peneliti ini mencoba mengeksplorasi tantangan dengan menggunakan teori Lawrence M. Friedman. Semua tantangan yang disebutkan di atas dibagi menjadi tiga kategori, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

#### **1. Faktor Substan**

Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh pemerintah, khususnya Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung, merupakan dasar untuk setiap kegiatan yang dilakukannya. Dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah, peraturan ini sangat penting. Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 memiliki beberapa kekurangan sejak diterbitkan, antara lain:

- a) Tidak terdapat peraturan pemerintah yang jelas dan lengkap mengenai izin kunjungan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
- b) Persyaratan untuk mendapatkan izin kunjungan ke Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

#### **2. Faktor Struktur**

Ruang kerja di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung tidak begitu luas. Hal ini tidak benar karena kantor tersebut berada di bawah kantor wilayah Jawa Barat. Petugas Imigrasi kesulitan menegakkan aturan keimigrasian karena masalah aksesibilitas wilayah tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak dapat melakukan pengawasan dan tindakan penegakan terhadap individu yang menyalahgunakan izin kunjungan.

- a) Adanya keterbatasan, Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mengalami kekurangan tiga petugas, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan sanksi administratif. Hal ini dianggap menyulitkan bagi instansi keimigrasian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di wilayah kerjanya. Penegakan hukum keimigrasian, baik melalui peraturan administratif maupun hukum pidana, sangat sulit dilakukan. Ketidakseimbangan jumlah petugas di Seksi Pengawasan dan Penindakan yang melaksanakan tugas yang semakin berat mengakibatkan berbagai pelanggaran, termasuk pelanggaran yang terjadi di lapangan dengan wilayah kerja yang luas.
  - b) Lemahnya dan Kurangnya Koordinasi antar Instansi, Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung adalah kelemahan dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait, terutama antara Kantor Imigrasi dengan Kejaksaan Agung dan Markas Pusat ABRI. Selain itu, proses pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian, khususnya untuk kunjungan, terhambat oleh Badan Intelijen Negara, Badan Koordinasi Donasi Pemantapan Stabilitas Nasional, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi yang belum optimal ini menyulitkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerjanya.
  - c) Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas untuk Mendukung Petugas Imigrasi: Petugas Imigrasi Kelas I TPI Bandung mungkin akan mengalami kesulitan lebih dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan izin kunjungan jika mereka kekurangan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan. Masalah ini diperparah oleh minimnya alat komunikasi dan sarana transportasi.
3. Faktor Kultur
- a) Mayoritas orang asing yang datang ke Indonesia kurang memahami sistem hukum di negara ini, terutama mengenai undang-undang yang berkaitan dengan keimigrasian. Karena ketidaktahuan mereka tentang sistem hukum dan peraturan di Indonesia, sulit untuk menegakkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Selain itu, ketidaktahuan ini diharapkan membuat mereka dapat mengidentifikasi dan melaporkan keberadaan orang asing lain yang akan memasuki atau sudah berada di wilayah Indonesia.
  - b) Kurangnya informasi umum mengenai keberadaan orang asing. Data yang diberikan atau dilaporkan oleh masyarakat seringkali kurang akurat, dan terkadang laporan berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan oleh keberadaan orang asing, sehingga hal tersebut hanya menjadi keluhan semata. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan partisipasi aktif dari masyarakat setempat yang bekerja sama dengan orang asing untuk menyampaikan semua informasi yang terkait dengan keberadaan orang asing.
  - c) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung mengalami kesulitan dalam mengawasi orang asing yang tinggal di Indonesia karena mereka sering berpindah tempat. Karena hal ini, kantor imigrasi mungkin tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang asing tersebut.
  - d) Perusahaan di daerah yang banyak dihuni oleh orang asing tidak selalu memberitahukan kepada petugas imigrasi tentang keberadaan dan aktivitas orang asing. Hal ini dapat mempersulit Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dalam mencegah penyalahgunaan izin kunjungan oleh orang asing.

## KESIMPULAN

Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung, kasus overstay visa WNA Malaysia telah diselesaikan sesuai prosedur, menunjukkan profesionalisme petugas imigrasi dalam menjaga integritas sistem imigrasi Indonesia. Beberapa faktor, seperti jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas,

luasnya yurisdiksi, dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap pengawasan orang asing, masih menghambat penegakan hukum. Kasus deportasi ABK menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat bekerja dengan baik dengan kesadaran pelaku, kerja sama internal yang baik, dan pengawasan yang ketat. Untuk meningkatkan penegakan hukum keimigrasian, diperlukan lebih banyak pekerja, lebih banyak pengawasan, dan lebih banyak edukasi dan pelibatan masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan pelanggaran keimigrasian. Sinergi antara petugas imigrasi dan masyarakat sangat penting guna menciptakan sistem Keimigrasian yang tertib, adil, dan transparan di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisaa Luthfi Amalia, Sugito. (2023). "Peran Keimigrasian dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing." *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 17 No. 1, hlm. 93-102.
- Arifin, F. (2020). Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia: Studi kasus overstay visa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 123-135.
- Budiarta, A. (2021). Dinamika pelanggaran visa di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung. *Jurnal Keimigrasian Indonesia*, 7(1), 45-58.
- Handayani, R., & Susanto, T. (2019). Kerjasama diplomasi dan imigrasi dalam penanganan WNA. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(3), 200-215
- Kantor imigrasi Bandung Deportasi Satu Orang WNA Malaysia, "inilahNews, 5Nov 2024, <https://www.inilahnews.com/news/11913887400>
- Kantor Imigrasi Bandung Deportasi WNA Malaysia Karena Overstay, Antara News Jabar, 5 Nov 2024. <https://jabar.antaranews.com/berita/555881>
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2018). Undang-undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011.
- M.Nasution, (2022). "Strategi penegakan hukum Administratif Terhadap Pelanggaran Keimigrasian di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol. 15, No. 2, hlm. 113-127
- Nugroho, P., & Wahyuni, S. (2022). Tantangan penegakan hukum terhadap pelanggaran visa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Keamanan*, 15(1), 78-90.
- Oktaviani, D. (2020). Pendekatan kualitatif dalam penelitian Hukum. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 3(2), 15-25.
- Overstay di Bandung, WNA Malaysia Kena Tindakan Deportasi, PasJabar, 6 Nov 2024, <https://Pasjabar.com/2024/11/06/overstay-di-bandung-wna-malaysia-kena-tindakan-deportasi-dari-imigrasi>
- Overstay di Indonesia, Warga Malaysia Dideportasi,"Uncak.com, 4Juli 2024. <https://www.uncak.com/2024/07/overstay-di-indonesia-warga-malaysia.html>
- Peraturan Menteri Imigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian, Pasal 20, 20255
- Prasetyo, E. (2021). Analisis overstay visa WNA Malaysia di Indonesia. *Jurnal Migrasi dan Imigrasi*, 8(2), 110-125.
- Rahmawati, F. (2019). Pengaruh profesionalisme aparat terhadap efektivitas penegakan hukum. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 90-102.
- S.Wiryono. (2020), Hukum Keimigrasian Indonesia, Jakarta Sinar Grafika
- Santoso, H. (2020). Sinergi antar lembaga dalam pengawasan keimigrasian. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 11(1), 60-72.
- Soerjon Soekanto, (2010). Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar. hlm 45-47
- Yulianti, M. (2021). Peran diplomasi dalam penyelesaian masalah imigrasi di Indonesia. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 14(3), 134-148.